

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2025

PERBUP TEBO NO. 19, BD KABUPATEN TEBO 2025/NO.19 , 36 HLM.

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO

ABSTRAK : Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pelaksanaan perjalanan dinas harus didasarkan pada prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan meliputi uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya menjemput/mengantar jenazah.

Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian perintah tugas melalui Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkatan jabatan.

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.

Batang Tubuh: 24 Halaman

Lampiran: 12 Halaman